

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

PMH umumnya terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang pada pelaksanaannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Disamping adanya pelanggaran hukum, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap orang lain sehingga dari adanya kerugian tersebut wajib dilakukan ganti rugi terhadap orang yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Konteks PMH dalam perkara ini berupa pembongkaran bangunan, secara aturan formil terdapat pelanggaran pasal 233 KUHP dengan menghancurkan objek sengketa yang masih dalam proses persidangan sehingga disamping adanya PMH terdapat variabel yang menunjukkan bahwa terdapat perbuatan yang melampaui kewenangan pengadilan. Namun dalam hal ini jika dikonstruksikan menggunakan unsur dari pasal 1365 BW pihak yang melakukan pembongkaran secara hukum wajib untuk melakukan ganti rugi mengingat terdapat unsur kerugian yang dialami oleh seseorang.

Realisasi pemberian ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan dengan upaya hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan berupa upaya hukum secara litigasi dan non-litigasi. Pihak yang mengalami kerugian dalam menuntut haknya dimata hukum wajib untuk melakukan upaya hukum guna merealisasikan hak yang dimilikinya. Baik

menggunakan jalur litigasi yaitu berupa proses peradilan dalam lingkup pengadilan maupun Alternatif Penyelesaian sengketa (APS).

4.2 Saran

Pemberian ganti rugi terhadap seseorang akibat adanya PMH khususnya pada bidang pembongkaran objek sengketa yang dilakukan pada proses litigasi perlu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Pihak yang memiliki kewenangan dalam menjaga supremasi hukum dan seharusnya memberikan penekanan kepada para pihak yang berperkara sebagai langkah preventif yang dapat digunakan agar kejadian pembongkaran objek sengketa ini tidak terulang kembali sebab dalam hal ini kegiatan tersebut telah mencederai proses hukum yang seharusnya ditegakan dan menghambat proses litigasi yang berlangsung.

Penetapan biaya ganti rugi memang memang tidak memiliki batasan yang pasti. Nilai ganti rugi sangat tidak menentu dan penentuannya ditetapkan pada kebijakan para pihak tergantung jumlah kerugian materiil maupun imateriil yang dirasa telah sesuai dengan kerugian. Namun dalam menentukan ganti rugi tersebut seringkali masih sangat rancu dan terkesan berlebihan dalam menetapkan nilai dari ganti rugi. Berangkat dari hal tersebut perlu ada regulasi yang mengatur mengenai batas bawah terkait nilai ganti rugi dalam konteks bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk orang perorangan guna menunjang proses ganti rugi bangunan di masa yang akan datang.